



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10110

BERITA ACARA

Nomor: 38/BAD II/VI/2022

Pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Ruang Rapat Bugis Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta, yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari:

- | | |
|--|---|
| 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; | 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); |
| 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; | 7. Biro Hukum Kemendagri; dan |
| 3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; | 8. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri |
| 4. Pusidros TNI AL; | |
| 5. Badan Informasi Geospasial (BIG) | |


Hasil Kesepakatan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan data dukung Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Dalam hal penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepakat menggunakan data dasar sebagaimana berikut:
 - a. Garis Pantai BIG edisi penetapan Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999 – 2020;
 - b. Gazetir Pulau BIG Tahun 2021; dan
 - c. Permendagri Batas Daerah antar Provinsi.
3. Sebagaimana data dukung angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, terdapat subsegmen yang berbeda dalam penarikan garis Batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut dikarenakan pengambilan batas dari pulau terluar sebagaimana gambar berikut:




Penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut akan disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Titik pangkal penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah di mulai dari as median line Sungai Jelai yang merupakan titik sekutu.



5. Titik pangkal penarikan garis batas Wilayah Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Laut antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan akan menyesuaikan garis batas kesepakatan antara Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga penarikan garis batasnya akan menyesuaikan dengan peta kerja yang telah diberikan.



6. Hasil kesepakatan sebagaimana di atas menjadi dasar dalam penyusunan integrasi RZWP3K dan RTRWP.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang bertandatangan :

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda
Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Drs. Akhmad Husain, M.Si

Analisis Kebijakan Ahli Madya
Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kalimantan Barat

Drs. Toni Sunardi, M.Si

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah

Ir. H. Darliansjah, M.Si

Kabag Pemerintahan
Biro Pemerintahan dan Otda
Setda Provinsi Kalimantan Selatan,

Maman Suherman, S.Sos, M.Si

Kadisgeomar
Pushidros TNI AL,




Kolonel Laut Muddan Zayadi

Peneliti Ahli Pertama
OR-PA BRIN




Kiki Winda Veronica, S.Si

Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan
Lingkungan Pantai
Badan Informasi Geospasial



Ir. Yosef Dwi Sigit Purnomo, M.Si

Kepala Bagian Batas Negara
Direktorat Topografi TNI AD



Letkol Ctp Gatot Sri Nugroho

Surveyor Pemetaan Pertama
Badan Informasi Geospasial



Ririn Threesiana, ST

Penyusun Bahan Kebijakan
Bagian Perundang-undangan
Biro Hukum Kemendagri,



Iman Kurniawan, S.STP

Direktur Toponimi dan Batas Daerah
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Kemendagri



Sugiarto, S.E, M.Si